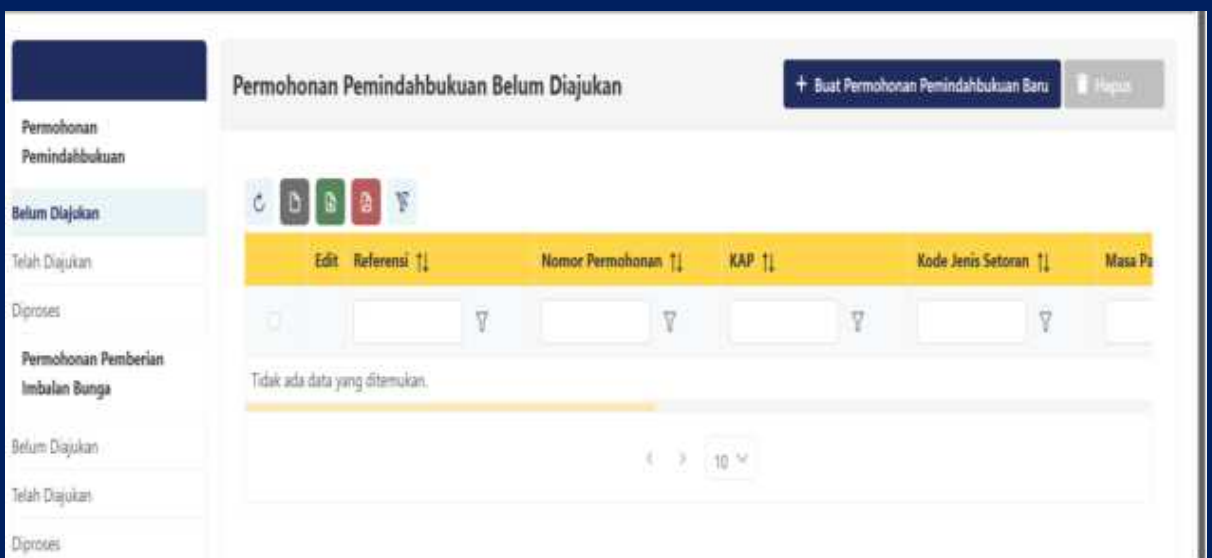


Cara Mengajukan Pemindahbukuan di Coretax

1. Masuk ke halaman Coretax DJP, lalu klik menu Pembayaran → Permohonan Pemindahbukuan.



2. Klik Buat Permohonan Pemindahbukuan Baru.



- Identitas wajib pajak akan terisi secara otomatis. Jika permohonan pemindahbukuan diajukan atas nama wajib pajak badan atau pihak yang memberi kuasa, lakukan *impersonating* terlebih dahulu ke akun wajib pajak badan atau kuasa yang menunjuk. Kolom identitas Bertindak Sebagai akan terisi secara otomatis sesuai dengan akun yang digunakan.

Buat Baru Detail Permohonan Pemindahbukuan

Kanal *	Daring (Portal Wajib Pajak)	Bertindak Sebagai *	<input checked="" type="radio" value="Wajib Pajak"/> Wajib Pajak ☐ Kuasa Wajib Pajak
NPWP *		NPWP	
Nama *		Nama	
Alamat *		Alamat	
Nomor Telepon *		Nomor Telepon	
Kantor Pelayanan Pajak *			
Alamat Kantor Pelayanan Pajak *			

- Pada Detail Permohonan, pilih Data Pembayaran Sumber Pemindahbukuan. Cari kredit pajak yang akan dipindahbukukan dengan mengklik **tombol kaca pembesar**.

PBB data pembayaran sumber pemindahbukuan

Cari Kredit

Akuan pemindahbukuan *

Lembar yang akan dipindahbukukan

Jenis Pajak	Kode Jenis Seteraan	Referensi	Masa Pajak	Nomor Transaksi	NOP	Mata Uang
Tidak ada data pembayaran yang dipilih.						

PBB tujuan pemindahbukuan

No.	Tujuan	NPWP	Nama	Jenis Keanggotaan	Referensi	KAP : K/S	Masa Pajak	NOP	Mata Uang	Nilai
Tidak ada data yang ditemukan.										
										Jumlah
										0.00

Unggah File

Tanda Tangan

Jenis Perantara/Instansi *	Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Perantara/Instansi *	Kode Otentikasi ODP
ID Perantara/Instansi	
Kata Kunci Perantara/Instansi	

Ciri Isian Data Tampilkan Lembar Ciri Perantara/Instansi

5. Pilih **kredit pajak** yang akan dipindahbukukan dengan cara menekan tombol **Pilih**.

Pencarian Kredit

Aksi	Tanggal Transaksi T1	Tanggal Posting T1	Jenis Pencatatan T1	Nilai dalam Mata Uang T1	Mata Uang Asing T1	Nilai Tukar
    			Pilih Jenis Pencatatan			
Pilih	30-12-2020	30-12-2020	Pembayaran	166.267.466,00	IDR	
Pilih	14-01-2021	14-01-2021	Pembayaran	332.534.932,00	IDR	
Pilih	18-11-2024	18-11-2024	Pembayaran	10.000,00	IDR	

Menampilkan 31 sampai 33 dari 33 entri

6. Selanjutnya pilih **Alasan Pemindahbukuan** berdasarkan *dropdown* yang disediakan. Isikan jumlah nominal kredit pajak yang akan dipindahbukukan pada kolom **Jumlah yang akan dipindahbukukan**. Jika sumber pemindahbukuan adalah Akun Deposit Pajak, alasan permohonan akan terisi secara *default* (otomatis oleh sistem).

Select the payment record to be transferred



Reason for submitting the request *

Jumlah yang akan dipindahbukukan

Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Referensi	Masa Pajak	Nomor Transaksi	NDP	Mata Uang Asing
411618	100	0123456789012345	01122024	4116181000112202438		IDR

Select balance transfer destination

No.	Tujuan	NPWP / NIK	Nama	Jenis Kewajiban	Referensi	KAP - KJS	Masa Pajak	NDP	Mata Uang Asing	Nilai
	Akun Wajib Pajak	001	NAMA	Lainys	Silakan Pilih	411612-100	08082021		IDR	0,00

RAKA

JUMLAH

Total amount should be greater than 0

7. Berikutnya tentukan **tujuan pemindahbukuan** (wajib pajak sendiri atau wajib pajak lain). Jika yang ditujukan adalah wajib pajak lain, isikan nomor NPWP dari wajib pajak dimaksud, lanjutkan dengan memilih **Jenis Kewajiban, Referensi, Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setor, Masa Pajak** dan **Nilai** (nominal yang ingin dipindahkan).
8. Lengkapi permohonan dengan **mengunggah dokumen atau bukti pendukung** yang memperkuat alasan pemindahbukuan seperti surat atas permohonan pemindahbukuan disertai lampiran permohonan pemindahbukuan dengan klik **Unggah File**.

Select balance transfer destination

No.	Tujuan	NPWP / NIK	Nama	Jenis Kewajiban	Referensi	KAP - KJS	Masa Pajak	NOP	Mata Uang Asing	Nilai	
1	Akun Wajib Pajak	001320880606200	NAMAG013208806	Lainnya	Sisaan PDB	4T1612-100	08082021		IDR	100.000,00	
										JUMLAH	100.000,00

Unggah File

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan* Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan* Kode Orisasi DJP

ID Penandatanganan 3175071704640007

Kata Sandi Penandatanganan

Tanda Tangan

Cek isian data **Simpan konsep** **Kirim Permohonan**

9. Kemudian, pilih Penyedia Penandatanganan, isikan Kata Sandi Penandatanganan (*passphrase*), lalu klik Tanda Tangan.
10. Untuk memvalidasi permohonan, klik Cek Isian Data → Simpan Konsep untuk menyimpan draf permohonan, atau Kirim Permohonan untuk mengirimkan permohonan pemindahbukuan secara elektronik.
11. Terakhir, permohonan akan diproses secara elektronik oleh Kantor Pelayanan Pajak. Untuk memantau perkembangan penyelesaian permohonan pemindahbukuan, periksa secara berkala pada kolom Telah Diajukan atau Diproses.

Referensi	Nomor Permohonan	KAP	Kode Jenis Setoran	Masa Pajak
0123456789012345	PBK11732877178774	411618	100	01122024